

## BAB II

### KONSEP *NADZĪR* DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

#### A. Konsep Umum Tentang Wakaf

##### 1. Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia

Perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Pada masa-masa awal penyiaran Islam, dimana kebutuhan masjid sebagai sentral aktivitas ibadah dan dakwah cukup menyita perhatian masyarakat, sehingga pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di komunitas-komunitas Islam di Nusantara. Seiring perkembangan social masyarakat Islam, praktik perwakafan juga mengalami kemajuan signifikan, ditandai dengan munculnya wakaf dalam bidang pendidikan seperti pendirian pesantren dan madrasah. Perkembangan selanjutnya menunjukkan praktik wakaf yang lebih variatif, yakni mencakup pelayanan sosial kesehatan seperti pembangunan klinik dan panti asuhan. (Miftahul Huda, 2015:89)

Perkembangan praktik perwakafan yang sedemikian rupa tidak luput dari perhatian pemerintah. Sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, masalah perwakafan telah diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Gubernemen pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435 yang termuat dalam Bijblad 1905 No. 6196; Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 4 Juni 1931, No. 1361/A yang termuat dalam Bijblad 1931 No. 125/3; Edaran Gubernemen tanggal 24 Desember 1934, No. 3088/A yang

termuat dalam Bijblad 1934 No. 13390; Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 27 Mei 1935, No. 1273/A yang termuat dalam Bijblad 1935 No. 13480.

Peraturan-peraturan tersebut sampai pada era kemerdekaan masih tetap diberlakukan dikarenakan belum ada peraturan wakaf yang baru. Pemerintah Indonesia juga tetap mengakui hukum agama mengenai wakaf. Departemen Agama merupakan lembaga yang berwenang mengurus perwakafan saat itu. Dasar hukum, kompetensi dan tugasnya tercantum dalam PP No. 33 Tahun 1949 jo. PP No. 8 Tahun 1980 serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama No, 9 dan No. 10 Tahun 1952 yang menjelaskan bahwa perwakafan tanah menjadi wewenang Menteri Agama yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (Miftahul Huda, 2015:89)

Seiring berjalan waktu, dengan adanya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria tertanggal 5 Maret 1959 No.Pem.19/22/23/7;SK/62/Ka/59 P, maka pengesahan perwakafan tanah milik yang semula menjadi wewenang bupati dialihkan kepada Kepala Pengawas Agraria. Meskipun telah diatur sedemikian rupa, ternyata peraturan-peraturan yang ada tersebut kurang memadai, sehingga cukup banyak tanah wakaf yang terbengkalai, bahkan hilang. Oleh karena itu, dalam rangka pembaruan hukum agraria di Indonesia dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Pasal 49 ayat (3) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa untuk melindungi berlangsungnya tanah perwakafan di Indonesia, pemerintah akan

memberikan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah tentang Perkawafan Tanah Milik (Miftahul Huda, 2015:98)

Namun ternyata peraturan tersebut baru dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 1977, yakni Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 38, 1977. Sebelum peraturan ini dikeluarkan, pengurusan dan pengelolaan tanah wakaf kurang terkendalikan dan teratur, bahkan sering terjadi penyalahgunaan wakaf. PP No. 28 Tahun 1977 dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pada tanggal 10 Juni 1991 dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI terdiri dari tiga buku, termasuk didalamnya Buku III tentang Hukum Perwakafan yang mengatur substansi maupun teknis perwakafan. Pada saat yang hampir bersamaan, Departemen Agama melalui Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf juga mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Penyertifikatan Tanah Wakaf (Ahmad Rofiq, 2015:392). Banyaknya peraturan-peraturan yang telah terbentuk mengenai perwakafan menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pentingnya wakaf untuk dilestarikan dan dikembangkan demi kesejahteraan umum, baik secara substansi maupun administrasi. Meskipun tidak dapat dipungkiri masih terdapat banyak kekurangan.

Perkembangan selanjutnya terlihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dua tahun kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang

Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Ketentuan baru yang tercantum dalam UU Wakaf ini adalah dibentuknya lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga independen guna memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dengan dibentuknya undang-undang dan peraturan pemerintah ini, persoalan wakaf dan segala administrasinya telah memiliki payung hukum yang kuat dan mapan. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan membentuk administrasi yang rapi dan transparan.

## 2. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *wa-qa-fa* yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasa-yahisu-tahbisan* yang maknanya tehalang untuk menggunakan. Kata *waqaf* berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan (Miftahul Huda, 2015:7).

Menurut pengertian istilah, ulama berbeda redaksi dalam memberi rumusan. Wakaf adalah menahan harta dan memberikan atau menyedekahkan manfaatnya di jalan Allah. Dalam Mausu'ah Fiqh 'Umar Ibn al-Khaththab disebutkan, wakaf adalah menahan asal harta dan menjalankan hasil (buah) nya. Imam Taqiyuddin Abi Bakr lebih menekankan tujuannya, yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-Kadhimi al-Qazwiny. mendefinisikan hakikat wakaf adalah menahan suatu benda dan menjalankan manfaatnya, dengan

menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kata sepadannya (Ahmad Rofiq, 2015:395).

Abdul Aziz Muhammad Azzam (2010:395) memberikan definisi wakaf menurut istilah (terminologi syara’) dengan arti menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, memutus pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang mubah yang ada.

Secara harfiah wakaf bermakna “pembatasan” atau “larangan”. Sehingga kata *waqf* (jama’: *auqaf*) digunakan dalam Islam untuk maksud “Pemilikan dan pemeliharaan” harta benda tertentu untuk kemanfaatan social tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007:30)

Pengertian yang lebih mendalam menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta baik secara pribadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatan hasil secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyariatkan oleh wakif dan dalam batasan hukum syariat (Miftahul Huda, 2015:7).

Mewakafkan harta di jalan Allah bermakna bahwa harta tersebut adalah milik Allah dan harus digunakan untuk kepentingan umat, sehingga harta wakaf tidak boleh di salahgunakan untuk kepentingan selain yang telah disyariatkan dan diamanatkan oleh wakif. Departemen Agama memberikan definisi bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat

diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh syara') serta dimaksudkan untuk mendapatkan keadilan dari Allah (Departemen Agama RI, 2007:1). Abu Bakr Jabir al-Jazayri mengartikan wakaf sebagai penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf (Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, 2004:565).

Secara jelas, pengertian wakaf di Indonesia sebagaimana dikutip oleh Siah Khosyi'ah (2010:17) termasuk dalam Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 1 (1) berbunyi: "wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Adapun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan pengertian wakaf dalam Pasal 1. Di dalamnya didefinisikan: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah." (Departemen Agama RI, 2007:1). Pada definisi menurut Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 ada tambahan wakaf untuk jangka waktu tertentu. Ketentuan pembatasan waktu ini sesungguhnya tidak lazim, tetapi



tampaknya akomodasi batasan waktu tertentu ini, untuk menampung manakala ada wakif yang wakaf melalui uang atau barang bergerak lainnya, juga dapat diwadahi. Memang dalam hal ini ada “kelemahan”, karena secara kepemilikan begitu barang sudah diikrarkan sebagai wakaf, maka kepemilikan atas uang tersebut telah berpindah kepada milik Allah, atau milik publik (Ahmad Rofiq, 396).

Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan unsur-unsur yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan wakaf, yakni: a. Wakif; b. Nadzīr; c. Harta benda wakaf; d. Ikrar wakaf; e. Peruntukan harta benda wakaf; f. Jangka waktu wakaf.

### 3. Konsep Umum Tentang *Nadzīr*

Dalam literatur fiqh, apalagi fiqh klasik, sulit ditemukan rujukan akan adanya suatu ketegasan bahwa keberadaan pengelolaan harta benda wakaf atau *Nadzīr* harus disertakan di dalam berwakaf. Penyertaan tidak sampai kepada kategori syarat dan rukun yang harus dipenuhi di dalam pengucapan ikrar wakaf (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007:162). Artinya apabila wakif tidak menyebutkan *Nadzīr* secara jelas dihadapan pencatat akta ikrar wakaf itu tidak berdampak yuridis. Jadi wakafnya seseorang ini masih bisa dikategorikan wakaf yang sah menurut fiqh.

Praktik pengelolaan harta wakaf tanpa mengikutsertakan *Nadzīr* sulit untuk menjamin bahwa harta benda wakaf dapat berkembang, berdayaguna, berhasil guna sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh instrument wakaf (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007:162). Bahkan bisa dikatakan hal terburuk dalam harta benda wakaf adalah tidak adanya

*Nadzīr* yang akan menjadikan harta wakaf tersebut tidak bermanfaat dan tidak terurus bahkan bisa menjadi musnah harta benda wakaf tersebut. Begitu sangat pentingnya peran *Nadzīr*, maka tidak ada salahnya di setiap perwakafan harus disertai *Nadzīr*.

Dengan demikian, tujuan yang begitu suci dan mulia serta amat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan material maupun spiritual berdasarkan pancasila sulit dapat tercapai. Hal serupa juga dijelaskan oleh Ulya Kencana bahwa jika ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, kehadiran *Nadzīr* sangat diperlukan. Kedudukan *Nadzīr* dalam wakaf sangat penting, karena berfungsi atau tidaknya suatu benda wakaf tergantung pada *Nadzīr*. *Nadzīr* tidak mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya, namun secara umum ulama sepakat bahwa kekuasaan *Nadzīr* wakaf hanya sebatas pengelolaannya saja (Ulya Kencana, 2017:98)

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa adanya wakaf harus disertai dengan adanya pengelola harta yang diwakafkan. Sehingga pengelola harta wakaf bergeser kedudukannya dari yang semula dalam sistem fiqh dikategorikan tidak harus ada, menjadi sesuatu yang harus ada (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007:163). Mengetahui sebegitu pentingnya peran *Nadzīr*, maka politik hukum Agraria Nasional mengangkat status dan kedudukan *Nadzīr* sama dengan status dan keberadaan saksi. Dengan demikian maka dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *Nadzīr* merupakan salah satu unsur wakaf yang wajib dipenuhi (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)



Secara bahasa *Nadzīr* berasal dari kata *nadzara* yang berarti *basher* (melihat), dan *tadabbara* (merenung). (Ahmad Warson Munawwir,1997: 1532), Kata *al-nadzr* juga dapat diartikan dengan *al-hafiz* (penjaga), *al-musyrif* (manajer), *al-qayyim* (direktur), *al-mutawalli* (administrator), atau *al-mudir* (direktur). Dalam literatur lain juga disebutkan bahwa *Nadzīr* berarti penanggungjawab, orang yang mengelola dan mengatur properti. Adapun Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mendefinisikan: “*Nadzīr* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.”(Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Siska Lis Sulistiani menjelaskan bahwa *Nadzīr* wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. (Siska Lis Sulistiani, 2017:114).

Definisi ini tampaknya disimpulkan dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama yang pada intinya menyebutkan bahwa *Nadzīr* adalah seseorang atau pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap harta wakaf, mulai dari memelihara keutuhan harta tersebut sampai menyalurkan manfaat harta wakaf kepada masyarakat sebagaimana yang diinginkan oleh wakif. (Tiswarni 2014: 414).

Wahiduddin Adams, Ketua Divisi Kelembagaan BWI, menyatakan pendapatnya bahwa persyaratan *Nadzīr* secara fikih ini merupakan dasar bagi pemikiran undang-undang wakaf kontemporer di beberapa Negara muslim, tidak terkecuali Indonesia. *Nadzīr* diposisikan pada tempat yang

sangat penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan asset wakaf juga sangat tergantung kreatifitas *Nadzīr*. *Nadzīr* yang profesional adalah *Nadzīr* yang dapat memahami ajaran agama dengan baik dan memiliki kemampuan yang handal dalam mengelola harta wakaf yang diamanahkan kepadanya (Tiswarni, 2014:414).

Fungsi *Nadzīr* dalam wakaf sangat penting karena berkembang tidaknya wakaf tergantung bagaimana *Nadzīr* mengelolanya. Selanjutnya *Nadzīr* dikembangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjadi tiga, yaitu meliputi: a) perseorangan; b) organisasi; c) badan hukum.

Di samping itu, dalam menjaga kemaslahatan barang wakaf, diperlukan *Nadzīr* yang ditunjuk dalam mengelola wakaf baik perseorangan, organisasi maupun badan hukum harus memenuhi syarat yaitu; adil secara batin dan mampu mentasharrufka barang wakaf sesuai dengan aturan (Team Kajian Ilmiah Ahla Shuffah,2013:353)

## **B. Konsep *Nadzīr* Desa Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

### **1. Pengertian dan Syarat *Nadzīr* Desa**

*Nadzīr* desa dalam wakaf berbentuk suatu kelompok orang yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang yang telah memenuhi persyaratan menurut undang-undang. Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *Nadzīr* desa harus memenuhi syarat: a) Warga Negara Indonesia; b) Beragama Islam; c) Dewasa; d) amanah; e) Mampu secara jasmani dan rohani; f) Tidak

terhalang melakukan perbuatan hukum. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *Nadzīr* perseorangan ditunjuk oleh wakif dan wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Selain itu, salah seorang *Nadzīr* desa tersebut harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada. (Rozalinda, 2015:42).

Aturan yang lebih jelas tertulis pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa apabila tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, pendaftaran *Nadzīr* dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota. Selain persyaratan teknis, Fathurrahman Djamil, Guru Besar Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjelaskan masih ada persyaratan umum lain bagi *Nadzīr*. Pertama, *Nadzīr* adalah pemimpin umum dalam wakaf, karenanya *Nadzīr* harus berakhlak mulia, amanah, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis dan tujuan wakaf. Kedua, *Nadzīr* bisa bekerja selama masa kerjanya dalam batasan Undang-Undang Wakaf sesuai dengan keputusan organisasi sosial dan dewan pengurus. *Nadzīr* mengerjakan tugas harian yang menurutnya baik dan menentukan petugas-petugasnya, serta punya komitmen untuk menjaga keutuhan harta wakaf, meningkatkan pendapatannya, menyalurkan manfaatnya. *Nadzīr* juga menjadi utusan atas nama wakaf

terhadap pihak lain ataupun di depan mahkamah (pengadilan). Ketiga, *Nadzīr* harus tunduk kepada pengawasan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia dan memberikan laporan keuangan dan administrasi tentang wakaf dan kegiatannya setia seperempat tahun minimal. Keempat, *Nadzīr* bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian atau hutang yang timbul dan bertentangan dengan Undang-Undang Wakaf (Abdurrahman Kasdi, 2014:219).

Achmad Djunaidi dan kawan-kawan menjelaskan bahwa parameter *Nadzīr* profesional adalah: (1) *amānah* (dapat dipercaya); (2) *siddīq* (jujur); (3) *fathānah* (cerdas); dan (4) *tablīgh* (transparan). Sedangkan sumber daya *Nadzīr* yang amanah adalah: (1) terdidik dan tinggi moralitasnya; (2) memiliki keterampilan yang unggul dan berdaya saing; (3) memiliki kemampuan dalam melakukan pembagian kerja; (4) dapat melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak yang adil; dan (5) memiliki standar operasional kerja yang jelas dan terarah (Abdurrahman Kasdi, 2014:219).

Pada dasarnya syarat-syarat *Nadzīr* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sejalan dengan persyaratan *Nadzīr* yang dikemukakan para ulama. Perbedaannya terletak pada syarat ke-Indonesia-an yang harus dimiliki *Nadzīr* perseorangan, organisasi, dan badan hukum, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Syarat tersebut memang tidak disebutkan oleh para ulama dan tidak berdasarkan ketentuan fikih manapun. Akan tetapi, syarat tersebut dicantumkan atas

dasar pertimbangan protektif dan semangat nasionalisme (Tiswarni, 2014:415).

## 2. Tugas dan Fungsi *Nadzīr* Desa

*Nadzīr* sebagai orang yang diberi amanat oleh wakif untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan ikrar wakaf. Maka, dalam menjalankan amanat tersebut *Nadzīr* mempunyai tugas dan fungsi tertentu mengenai hal-hal yang harus dikerjakan dan diselesaikan demi tercapainya tujuan wakaf yang diamanatkan wakif. Sebagai pemegang amanah, pada dasarnya *Nadzīr* tidak dibebani resiko apapun atas kerusakan-kerusakan yang menimpa terhadap harta wakaf, selama kerusakan-kerusakan dimaksud bukan atas kesengajaan atau kelalaiannya. Hanya saja, untuk menghindari kerusakan terhadap harta benda wakaf, *Nadzīr* dibebankan pengelolaan yang meliputi pemeliharaan, pengurusan dan pengawasan harta serta hasil-hasilnya. Selan itu, juga mengenai laporan tentang semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf, mulai dari keadaan, perkembangan harta wakaf, sampai kepada pemanfaatan hasil-hasilnya (Nurjidin dan F. Setiawan Santoso, 2016:105).

Asaf A.A. Fyzee berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Uswatun Hasanah, bahwa kewajiban *Nadzīr* adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. *Nadzīr* merupakan orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu



yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal (Siska Lis Sulistiani, t.th.:115).

Adapun menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, tugas *Nadzīr* (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf) meliputi;

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Ketentuan lebih rinci mengenai kewajiban *Nadzīr* dalam perkawafan tanah tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 10 yang menjelaskan sebagai berikut:

- a. *Nadzīr* berkewajiban melaporkan, mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi:
  - 1) Menyimpan Lembaran Salinan Akta Ikrar Wakaf;
  - 2) Memelihara tanah wakaf;
  - 3) Memanfaatkan tanah wakaf;
  - 4) Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf;
  - 5) Menyelenggarakan pembukuan/administrasi yang meliputi:
    - a) buku catatan tentang keadaan tanah wakaf;
    - b) buku catatan tentang pengelolaan dari hasil tanah wakaf;

- c) buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.
- b. *Nadzīr* berkewajiban melaporkan:
- 1) Hasil pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya kepada Kepala KUA;
  - 2) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya.
- c. Pelaksanaan kewajiban yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini kepada Kepala KUA tiap satu tahun sekali, yaitu pada tiap akhir bulan Desember.
- d. *Nadzīr* berkewajiban pula untuk melaporkan adanya salah seorang anggota *Nadzīr* yang berhenti dari jabatannya sesuai aturan yang berlaku dalam peraturan tersebut.
- e. Bilamana jumlah anggota *Nadzīr* kelompok karena berhentinya salah seorang anggota atau lebih berakibat tidak memenuhi syarat sebagai diatur dalam Pasal 8 ayat (1) peraturan tersebut, anggota *Nadzīr* lainnya berkewajiban mengusulkan penggantinya untuk disahkan oleh PPAIW.

Selanjutnya Pasal 12 undang-undang tersebut juga menjelaskan tentang hak *Nadzīr*, yakni bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, *Nadzīr* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Fathurrahman Djamil menjelaskan hal ini ditetapkan agar *Nadzīr* mendapatkan

penghasilan dan fasilitas yang wajar atas usaha dan jerih payahnya untuk menghindari penyalahgunaan wakaf.

Pasal 13 menjelaskan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, *Nadzīr* memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, dan lebih dalam lagi diuraikan dalam Pasal 14 ayat (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, *Nadzīr* harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia; dan ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Nadzīr* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adapun mengenai sanksi administratif telah tercantum dalam pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal 1 menjelaskan bahwa Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan pasal 32, dan pasal 2 menjelaskan bahwa sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. Peringatan tertulis; b. Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan dibidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah; c. Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.